



**PUTUSAN**

Nomor 74 PK/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MIDIN GINTING anak dari MION GINTING;**  
Tempat Lahir : Kabanjahe;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/28 Mei 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cikutra Nomor 211 C, RT.04/02,  
Kelurahan Neglasari, Kecamatan  
Cibeunying Kaler, Kota Bandung;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 11 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIDIN GINTING anak dari MION GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MIDIN GINTING anak dari MION GINTING dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2021



tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2018 atas nama MIDIN GINTING;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 63/RT.04/RW.02/SG/2018, tanggal 11 September 2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Cabut Berkas tanggal 3 Februari 2018, atas nama YADI SURYADI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 14/RT.04/RW.02/SKT/2019, tanggal 3 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 0047/SK/NGL/II/2019, tanggal 8 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli tanda bukti surat Laporan Polisi Nomor LPB/798/III/2018/JABAR, tertanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Lunas Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) TBK tertanggal 12 September 2018 yaitu Perjanjian Kredit Nomor CLP.BDG/159/PK.GRM/2005 dimana pelunasan tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel *copy* warkah legalisir Nomor Hak M.384/Neglasari atas nama Pemegang Hak H. Ridwan;
- 1 (satu) bundel *copy* warkah legalisir Nomor Hak M.385/Neglasari atas nama Pemegang Hak H. Ridwan;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir turunan/salinan perkara perdata Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 152/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 31 Oktober 2016;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir turunan/salinan perkara perdata Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 100/PDT/2017/PT.BDG tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel turunan/salinan perkara perdata Mahkamah Agung RI Nomor 2526K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat keterangan transaksi Bank Mandiri Nomor RTR.RCR/CCR.BDG.558/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 10 (sepuluh) lembar Informasi Transaksi Bank OCBC NISP Syariah Nomor 012/KCS-JKT/AM-BM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 227/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 23 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIDIN GINTING anak dari MION GINTING tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2018 atas nama MIDIN GINTING;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 63/RT.04/RW.02/SG/2018, tanggal 11 September 2019;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Cabut Berkas tanggal 3 Februari 2018, atas nama YADI SURYADI;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 14/RT.04/RW.02/SKT/2019, tanggal 3 Februari 2019;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 0047/SK/NGL/II/2019, tanggal 8 Februari 2019;
  - 1 (satu) lembar asli tanda bukti surat Laporan Polisi Nomor LPB/798/III/2018/JABAR, tertanggal 20 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Lunas Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) TBK tertanggal 12 September 2018 yaitu Perjanjian Kredit Nomor CLP.BDG/159/PK.GRM/2005 dimana pelunasan tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel *copy* warkah legalisir Nomor Hak M.384/Neglasari atas nama Pemegang Hak H. Ridwan;
- 1 (satu) bundel *copy* warkah legalisir Nomor Hak M.385/Neglasari atas nama Pemegang Hak H. Ridwan;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir turunan/salinan perkara perdata Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 152/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 31 Oktober 2016;
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir turunan/salinan perkara perdata Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 100/PDT/2017/PT.BDG tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel turunan/salinan perkara perdata Mahkamah Agung RI Nomor 2526K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
- 2 (dua) lembar surat keterangan transaksi Bank Mandiri Nomor RTR.RCR/CCR.BDG.558/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 10 (sepuluh) lembar Informasi Transaksi Bank OCBC NISP Syariah Nomor 012/KCS-JKT/AM-BM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Dan bukti surat Terdakwa berupa:

- B.1, fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 859 PK/Pdt/2019;
- B.2, fotokopi Surat Pernyataan Utang Putang Nomor 7846/W/II/20134;
- B.3, fotokopi Bukti Transfer Setoran Bunga Utang sesuai dengan Penjanjian Utang Piutang;
- B.4, fotokopi Bukti Tranfer uang dari Midin Ginting kepada Gono Agung Pitoyo sebagai komisi atas pinjaman ke H. Ridwan;
- B.5, fotokopi Surat Keterangan Lurah Neglasari;
- B.6, fotokopi AJB 137 m<sup>2</sup> tanpa nomor yang diparaf pada 3 Januari 2014 di Bank Mandiri;
- B.7, fotokopi AJB 466 m<sup>2</sup> tanpa nomor yang diparaf pada 3 Januari 2014 di Bank Mandiri;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.8, fotokopi Pernyataan Lunas Kredit di Bank Mandiri pada tanggal 3 Januari 2014;
  - B.9, fotokopi Surat Roya dari Kantor BPN Bandung tertanggal 20 Februari 2014;
  - B.10, fotokopi AJB 05 (28 Januari 2014) 137 m<sup>2</sup>;
  - B.11, fotokopi AJB 06 (28 Januari 2014) 466 m<sup>2</sup>;
  - B.12, fotokopi Pembayaran Pajak BPHTB tertanggal 28 Januari 2014;
  - Bukti Nomor 13, fotokopi Perincian biaya di Kantor Notaris Maudy Lunel Pongluturan tertanggal 28 Januari 2014;
  - B.14, fotokopi STNK 10 unit *Dump truck* tronton;
  - B.15, fotokopi Surat Pernyataan Midin Ginting tertanggal 28 Januari 2014;
  - B.16, fotokopi Surat Pernyataan H. Ridwan tanggal 28 Januari 2014;
  - B.17, fotokopi Nota Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - B.18, fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor 152/Pdt/G/2016 PN Bdg *juncto* Nomor 32/Pdt/PK/2018/PN Bdg beserta ketiga *novum* baru untuk PK;
  - B.19, fotokopi daftar bukti Terdakwa di Kepolisian tertanggal 4 Desember 2019;
  - B.20, fotokopi Surat Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran/Rekayasa Kasus/Tidak Profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 227/Pid.B/2020/PN Bdg;
  - B.21, fotokopi Surat Keterangan dari Ketua RT.04 Nomor 63/RT.04/RW.02 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - B.22, fotokopi Surat Keterangan dari Ketua RT.04 Nomor 63/RT.04/RW.02 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - B.23, fotokopi Putusan Nomor 152/Pdt.G/2016/PN Bdg antara Midin Ginting lawan Haji Ridwan dan kawan-kawan;
  - B.24, fotokopi bukti WA Polres Gungun;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1180 K/Pid/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 227/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 23 Juli 2020 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa MIDIN GINTING anak dari MION GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Barang bukti dari Penuntut Umum poin 1 sampai dengan poin 14;
  - Barang bukti dari Terdakwa poin B.1 sampai dengan poin B.24;Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 227/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 23 Juli 2020;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta/Pid.PK/2021/PN.Bdg yang dibuat oleh PIh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 2 Juni 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan. Meskipun *judex juris* telah keliru dalam mempertimbangkan keberadaan *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) dalam perkara perdata, yang sesungguhnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Peninjauan Kembali Perdata, namun kekeliruan tersebut tidak mampu mematahkan fakta hukum bahwa Pemohon PK terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan *judex juris*;
- Bahwa sebagaimana fakta antara Pemohon PK dengan H. Ridwan pada tanggal 28 Januari 2014 telah saling mengikatkan diri melakukan jual beli tanah dan bangunan di atasnya masing-masing sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 384/Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kodya Bandung, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 385/Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kodya Bandung di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Listijaratih, S.H., dan atas jual beli tersebut terbit Akta Jual Beli Nomor 05 tanggal 28 Januari 2014 serta Akta Jual Beli Nomor 06 tanggal 28 Januari 2014;
- Bahwa terhadap jual beli di hadapan PPAT Listijarsih, S.H., tersebut telah ditegaskan oleh PPAT tentang tujuan kedua belah pihak menghadap PPAT dan Pemohon PK beserta istrinya bernama Anitawati boru Barus dengan jelas mengatakan akan menjual dua objek tanah dan bangunan di atasnya tersebut kepada H. Ridwan selaku pembeli. Demikian pula sebelum penandatanganan Akta Jual Beli, oleh PPAT telah dijelaskan mengenai jual beli tersebut dan Pemohon PK membenarkan sehingga seterusnya menandatangani Akta Jual Beli bersama-sama H. Ridwan selaku pembeli;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum proses penandatanganan Akta Jual Beli ternyata pihak penjual (Pemohon PK) maupun H. Ridwan selaku pembeli telah melaksanakan persyaratan-persyaratan administrasi pertanahan diantaranya pihak penjual melakukan pembayaran pajak penghasilan dan Setoran Pajak Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pihak pembeli telah membayar BPHTB sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdapat fakta tidak terdapat kekhilafan, paksaan ataupun penipuan dalam proses jual beli tersebut yang dibuktikan kerelaan Pemohon PK dengan mengatakan secara tegas untuk melakukan jual beli, menandatangani Akta Jual Beli, disertai kehadiran istri Pemohon PK yang telah memenuhi persyaratan administrasi pertanahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah beserta bangunan di atasnya benar-benar telah terjadi;
- Bahwa sebagai tindak lanjut selesainya proses jual beli tanah, kemudian oleh H. Ridwan dimohonkan balik nama pada Kantor Pertanahan Kodya Bandung dan tanggal 28 Februari 2014 kedua Sertipikat Hak Milik telah berubah kepemilikan menjadi atas nama H. Ridwan;
- Bahwa akan tetapi setelah empat tahun berjalan, yaitu pada tanggal 12 September 2018, Pemohon PK membuat Surat Pernyataan bertulis tangan yang ditandatangani di atas materai berbunyi: "Menyatakan dengan sesungguhnya jika tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cikutra Nomor 211 C, RT 04, RW 02, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Nomor SHM 384 dan 385 atas nama Midin Ginting tidak pernah dijualbelikan" dan kemudian surat keterangan tersebut dijadikan sebagai syarat pengajuan permohonan Surat Keterangan kepada Ketua RT 04, Ketua RW 02 dan Lurah Neglasari dengan Surat Nomor 0682/SK/NGS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang menerangkan "Nama tersebut di atas (Midin Ginting) mempunyai rumah di Jalan Jalan Cikutra Nomor 211 C, RT 04, RW 02 yang sepengetahuan kami tidak pernah dijual belikan";

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketiga surat masing-masing dari Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Neglasari tersebut, oleh Pemohon PK dijadikan sebagai *novum* dalam perkara perdata yang diajukan Pemohon PK;
- Bahwa dari fakta tersebut sangat jelas Pemohon PK yang telah membuat Surat Pernyataan yang kemudian berlanjut hingga terbit Surat Keterangan Lurah yang seolah-olah isinya benar, telah berusaha mengaburkan keberadaan kedua objek Sertipikat Hak Milik yang sudah menjadi milik H. Ridwan seolah-olah masih menjadi miliknya Terpidana, sehingga H. Ridwan dirugikan sedangkan perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pembentuk delik dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MIDIN GINTING** anak dari **MION GINTING** tersebut;

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2021